



Pendidikan
Kewarganegaraan

Perilaku Demokratis

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada
Era Keterbukaan Informasi



Perilaku Demokratif



1. Makna Demokratis

2. Perilaku Demokratis pada Era Keterbukaan Informasi

"Dalam demokrasi, kita berbagi kekuasaan, bukan hanya menguasainya. Perilaku yang adil, transparan, dan inklusif adalah kunci."

Intro

Pengantar umum:

Perilaku demokratif adalah kunci keberhasilan sistem demokrasi. Ini melibatkan partisipasi, penghormatan hak asasi manusia, dan pengambilan keputusan kolektif. Dengan perilaku ini, masyarakat membangun dan memelihara demokrasi yang inklusif.



01

Makna Demokrasi

Mustari (2014: 137) menjelaskan demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain

Kehidupan demokratis akan kokoh apabila tumbuh nilai-nilai demokratis di masyarakat dan diperaktikkan sehingga menjadi budaya demokrasi





Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang bebas berpendapat, yang dapat disalurkan melalui berbagai media.

**“Meski kita berbeda suara
persatuan tetap dijaga”**

Perilaku Demokratis pada Era Keterbukaan Informasi

Apa yang terjadi?

- Berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi berarti bahwa di tengah gencarnya arus informasi, seseorang tetap memiliki perilaku yang santun dan tetap menghargai orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD NRI Tahun 1945.
- Pada era keterbukaan informasi, tantangan akan semakin berat bagi kalian dalam mewujudkan kehidupan demokratis sesuai UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diperparah dengan rendahnya budaya literasi.





Bagaimana cara agar kita dapat berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi saat ini?

Dengan cara prinsip demokrasi

- Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
- Demokrasi dengan kecerdasan
- Demokrasi dengan berkedaulatan rakyat
- Demokrasi dengan rule of law
- Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
- Demokrasi dengan hak asasi manusia
- Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
- Demokrasi dengan otonomi daerah
- Demokrasi dengan kemakmuran
- Demokrasi yang berkeadilan sosial



10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia

- **Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa**

Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

- **Demokrasi dengan kecerdasan**

Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata.

- **Demokrasi yang berkedaulatan rakyat**

Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan.

- **Demokrasi dengan rule of law**

Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai empat makna penting, yaitu:

1. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif.
2. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
3. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.
4. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest) seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan dan kerusakan.

10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia

- **Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara**

Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 mengakui kekuasaan negara RI tak terbatas secara hukum.

- **Demokrasi dengan hak asasi manusia**

Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.

- **Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka**

Artinya demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka (independen).

- **Demokrasi dengan otonomi daerah**

Artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden.

- **Demokrasi dengan kemakmuran**

Artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden.

- **Demokrasi yang berkeadilan sosial**

Artinya demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Berperilaku demokratis di era keterbukaan informasi adalah cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita dan masyarakat. Ini memberdayakan warga negara untuk berkontribusi dalam membangun dan memelihara sistem demokrasi yang kuat.



Thank You

